

- diri pada Perwakilan Republik Indonesia setempat.
- KEMPAT** : Mereka akan tinggal di Djepang masing-masing (empat-puluh) hari lamanya.
- KELIMA** : Karena dalam waktu yang belum pernah diperolehi tundiangan per lengkapan, maka sesuai dengan ketentuan terdapat dalam Keputusan Presidium Kabinet Republik Indonesia No. 14/1964, No. 12/1964, kepada mereka masing-masing dibebani tundiangan per lengkapan sebesar Rp. 5.000.000 (tujuh juta lima ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa per lengkapan paksa tersebut harus dibayar dan dibayar didalam negeri.
1. Apabila mereka memohon izin untuk meninggalkan negeri dan dibenarkan, maka mereka harus menyediakan jaminan tam-
 2. yang per lengkapan paksaan masing-masing sebesar U.S. \$ (lima puluh U.S. dollar).
- KENALAN** : Selama berada diluar negeri kepada mereka masing-masing diberikan uang harian menurut golongan masing-masing, dengan ketentuan bahwa uang harian tersebut tidak dibenarkan dengan:
10. a). 50%, jika mereka tidak mengincar dibatal atau 100%
 11. b). 70%, jika untuk mereka disediakan tempat penginapan dan makan yang dibenarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau instansi lain.
 12. Direktorat
 13. Direktur
- KETUJUH** : Selama berada diluar negeri, mereka tetap menerima gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada orang isteri atau anak-anak yang dibenarkan untuk menerima gaji dan tunjangan.
- KEDUAPULUH** : Waktu selama berada diluar negeri dihitung penuh sebagai kerja untuk penempatan gaji dan penempatan pensiun.
- KESEMPULUH** : Setelah selesai dengan tugas masing-masing, mereka harus segera kembali ke Indonesia dan memberitahukan bertulis ke Presiden Republik Indonesia cc. Menteri/Panglima Angkatan Udara tentang pelaksanaan dan detail hasil tugasnya.
- KESEPULUH** : Dalam waktu satu bulan setelah kembali dari masing-masing tugas masing-masing, mereka harus memberi pertanggung-jawaban kepada Presiden Republik Indonesia cc. Menteri/Panglima Angkatan Udara mengenai pengeluaran uang yang dilakukan atas tanggungan Negara dengan disertai bukti-bukti yang sah, dan ketentuan yang dimaksud tidak dilaksanakan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka jumlah yang tersebut dianggap sebagai uang-suka dan akan diperhitungkan dengan gaji yang akan diterima.
- KESBELAS** : Seluruh perjalanan JAKARTA - TOKYO pp., waktu, akomodasi transport di Djepang, kesehatan dan pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh G. ITOH & CO LTD., Djepang, sedangkan uang-an dibebankan kepada Anggaran Belanda Pemerintah Republik Indonesia.
- KEDUAHELAS** : Bagi anggota-anggota Team yang berpangkat militer selama dijalankan tugas ini diberikan kedudukan serta fasilitas gaji pejabat sipil.

DOCUMENTASI

LAG. PER - UNDANG'AN

DAFTAR PUSTAKA

REVISI PERUNDANGAN

KETIGABELAS : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Para Wakil Perdana Menteri,
- 2. Menteri/Kepala Kompartemen Luar Negeri,
- 3. Menteri/Kepala Kompartemen Keuangan,
- 4. Menteri Urusan Anggaran Negara,
- 5. Menteri Urusan Pendapatan, Pajak, Bea Cukai dan Perimbangan Daerah,
- 6. Menteri Urusan Bank Sentral,
- 7. Menteri/Panglima Angkatan Udara,
- 8. Menteri Urusan Riset dan Penelitian Nasional,
- 9. Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan,
- 10. Badan Pemeriksa Keuangan,
- 11. Menteri Perhubungan Udara,
- 12. Direktoratium Biro Lalu-Lintas Udara,
- 13. Direktur Direktorat Perdagangan Negeri,
- 14. Duta Besar Republik Indonesia di Tokyo,
- 15. Jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani dan Diklarifikasi
pada tanggal 31 Maret 1965.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

[Signature]
SUKARNO.

MAKAP KENDALI
SETERUSNYA BERIKUT DITUNJANGKAN